

Wakaf Tunai dalam Perspektif Ulama Mujtahid

Moh. Hatta

UIN Sunan Ampel Surabaya | hatta_marina@yahoo.com

Abstract: In this modern age, one of the forms and movements of endowments that attracted the attention of scholars and scholars is cash waqf. In Islamic history, cash waqf developed well in the days of the Bani Mamluks and Ottoman Turks. Basically wakaf is an instrument *maliyah*, so wakaf not only serves as a mere ritual worship but also social function. Waqf is a form of a steady expression of faith and a high sense of solidarity among fellow human beings, so it is an attempt to manifest and maintain vertical relationships (*hablun min Allah*) and horizontal relationships (*hablun min al-nas*). In the context of Indonesia, the enactment of the Law of the Republic of Indonesia no. 41 of 2004 on Wakaf directed to empower wakaf which is one of the instruments in building the socio-economic life of Muslims. The presence of Wakaf Law is a momentum of wakaf empowerment productively. In this paper will be elaborated discussion of waqf in general, followed discussion of cash waqf, as well as views of the mujathid cleric about cash waqf.

Abstrak: Di zaman modern ini, salah satu bentuk dan gerakan wakaf yang banyak mendapat perhatian para cendekiawan dan ulama adalah *cash waqf* (wakaf tunai). Dalam sejarah Islam, *cash waqf* berkembang dengan baik pada zaman Bani Mamluk dan Turki Usmani. Pada dasarnya wakaf merupakan instrument *maliyah*, sehingga wakaf tidak hanya berfungsi sebagai ibadah ritual semata tetapi juga berfungsi sosial. Wakaf merupakan bentuk pernyataan iman yang mantap dan rasa solidaritas yang tinggi antar sesama manusia, sehingga merupakan usaha mewujudkan dan memelihara hubungan vertikal (*hablun min Allah*) dan hubungan horizontal (*hablun min Al-nas*). Dalam konteks Indonesia, lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf diarahkan untuk memberdayakan wakaf yang merupakan salah satu instrumen dalam membangun kehidupan sosial ekonomi umat Islam. Kehadiran Undang-undang wakaf ini menjadi momentum pemberdayaan wakaf secara produktif. Dalam

Al-Qānūn, Vol. 20, No. 2, Desember 2017

tulisan ini akan dielaborasi pembahasan wakaf secara umum, dilanjutkan pembahasan wakaf tunai, serta pandangan ulama mujathid tentang wakaf tunai.

Kata Kunci: Wakaf Tunai, UU RI Tahun 2014, Ulama Mujtahid.

A. Pendahuluan

Kata "*Wakaf*" atau "*Waqf*" berasal dari bahasa Arab "*Waqafa*". Asal kata "*Waqafa*" berarti "menahan" atau "berhenti" atau "diam di tempat" atau tetap berdiri". Kata "*Waqafa-Yuqifu-Waqfan*" sama artinya dengan "*Habasa-Yahbisu-Tahbisan*".¹ Menurut arti bahasanya, *waqafa* berarti menahan atau mencegah, misalnya "saya menahan diri dari berjalan"²

Menurut istilah *syara'*, menurut Abu Hanifah, wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut hukum, tetap milik si *wakif* dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan.³ Sedangkan Mazhab Maliki berpendapat bahwa wakaf itu tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan *wakif*, namun wakaf tersebut mencegah *wakif* melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut kepada yang lain dan *wakif* berkewajiban menyedekahkan manfaatnya serta tidak boleh menarik kembali wakafnya. Demikian juga, al-Syafi'i dan Ahmad bin Hambal berpendapat bahwa wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan *wakif*, setelah sempurna prosedur perwakafan.

Beberapa ulama kontemporer juga memiliki pandangan tentang wakaf ini, diantaranya Muhammad Jawad Mughniyah, bahwa wakaf adalah "*Suatu bentuk pemberian*

¹ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmy wa 'Adillatuh*, (Damaskus: Dār al-Fikr al-Mu'āshir, 2008), h. 151.

² Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Terj. Masykur A.B, Afif Muhammad & Idrus Al-Kaff, (Jakarta: Penerbit Lentera, 2007), h. 635.

³ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmy wa 'Adillatuh*, h. 151.

yang menghendaki penahanan asal harta dan mendermakan hasilnya pada jalan yang bermanfaat".⁴

Jadi dapat disimpulkan bahwa pengertian wakaf dalam syari'at Islam kalau dilihat dari perbuatan orang yang mewakafkan, wakaf ialah suatu perbuatan hukum dari seseorang yang dengan sengaja memisahkan/ mengeluarkan harta bendanya untuk digunakan manfaatnya bagi keperluan di jalan Allah/ dalam jalan kebaikan.⁵

Di Indonesia, institusi wakaf telah lama menjadi bagian pranata Islam yang kebradaanya diatur oleh negara. Bahkan, ada Undang-Undang khusus mengenai wakaf, yaitu UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Beberapa peraturan yang berlaku di Indonesia mendefinisikan wakaf dengan ungkapan yang berbeda-beda. Kompilasi Hukum Islam Pasal 215 ayat 1 menyatakan wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadat atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran islam. Sedangkan Pasal 215 ayat 4 KHI menjelaskan pengertian benda wakaf sebagai segala benda baik bergerak atau tidak bergerak yang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai menurut ajaran Islam. Menurut UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa : wakaf adalah perbuatan hukum *wakif* untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. Menurut PP No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum

⁴ Abdul Halim, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Jakarta: Ciputat Press, 2005), h. 9

⁵ Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz 3, (Beirut: Dār al-Kutub, t.th.), h. 378.

wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut Syari'ah.

Dari beberapa pengertian wakaf di atas, kiranya dapat ditarik cakupan bahwa wakaf meliputi (a) Harta benda milik seseorang atau sekelompok orang; (b) Harta benda tersebut bersifat kekal dzatnya atau tidak habis apabila dipakai; (c) Harta tersebut dilepaskan kepemilikannya oleh pemiliknya, kemudian harta tersebut tidak bisa dihibahkan, diwariskan, ataupun diperjual belikan; dan (d) Manfaat dari harta benda tersebut untuk kepentingan umum sesuai dengan ajaran Islam.⁶

B. Tujuan dan Fungsi Wakaf

Wakaf dalam implementasi di lapangan merupakan amal kebajikan, baik yang mengantarkan seorang muslim kepada inti tujuan dan pilihannya, baik tujuan umum maupun khusus. Adapun tujuan umum wakaf adalah bahwa wakaf memiliki fungsi sosial. Allah memberikan manusia kemampuan dan karakter yang beraneka ragam. Ada yang miskin, kaya, cerdas, bodoh, kuat dan lemah. Di balik semua itu, tersimpan hikmah. Dari situ Allah memberikan kesempatan kepada yang kaya menyantuni yang miskin, yang cerdas membimbing yang bodoh dan yang kuat menolong yang lemah, yang demikian merupakan wahana bagi manusia untuk melakukan kebajikan sebagai upaya mendekatkan diri kepada Allah, sehingga interaksi antar manusia saling terjalin.⁷

Dari perbedaan kondisi sosial tersebut, muncullah baik bersifat mengikat (wajib), sukarela (sunnah), tetap

⁶ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 491.

⁷ Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf*, (Depok: IIMan Press, 2004), h. 83

(paten), dan sekedarnya (tidak paten), upaya mengeluarkan harta secara tetap dan langgeng, dengan sistem yang teratur serta tujuan yang jelas. Di situlah peran wakaf yang menyimpan fungsi sosial dalam masyarakat dapat diwujudkan.

Sedangkan tujuan Khusus wakaf cukup banyak. Sesungguhnya wakaf mengantarkan kepada tujuan yang sangat penting, yaitu pengkaderkan, regenerasi, dan pengembangan sumber daya manusia. Sebab, manusia menunaikan wakaf untuk tujuan berbuat baik, semuanya tidak keluar dari koridor maksud-maksud syari'at Islam, di antaranya Semangat keagamaan, yaitu beramal karena untuk keselamatan hamba pada hari akhir kelak. Maka, wakafnya tersebut menjadi sebab keselamatan, penambahan pahala, dan pengampunan dosa. Selain itu, semangat sosial, yaitu kesadaran manusia untuk berpartisipasi dalam kegiatan bermasyarakat. Sehingga, wakaf yang dikeluarkan merupakan bukti partisipasi dalam pembangunan masyarakat. Ada juga motivasi keluarga, yaitu menjaga dan memelihara kesejahteraan orang-orang yang ada dalam nasabnya. Seseorang mewakafkan harta bendanya untuk menjamin kelangsungan hidup anak keturunannya, sebagai cadangan di saat-saat mereka membutuhkannya. Orang melakukan wakaf juga karena dorongan kondisional, yaitu terjadi jika ada seseorang yang ditinggalkan keluarganya, sehingga tidak ada yang menanggungnya, seperti seorang perantau yang jauh meninggalkan keluarga. Dengan sarana wakaf, si *wakif* bisa menyalurkan hartanya untuk menyantuni orang-orang tersebut.

Tujuan wakaf dalam UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 4 menyatakan bahwa: Wakaf bertujuan memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya. Sedangkan fungsi wakaf dalam KHI Pasal 216 adalah: Fungsi wakaf adalah mengekalkan manfaat benda wakaf sesuai dengan tujuannya.

Menurut Pasal 5 UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf bahwa Wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum.

Jadi fungsi wakaf menurut KHI Pasal 216 dan Pasal 5 UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dimaksudkan dengan adanya wakaf terciptanya sarana dan prasarana bagi kepentingan umum sehingga terwujudnya kesejahteraan bersama baik dalam hal ibadah ataupun dalam hal mu'amalah. Dengan demikian orang yang kehidupannya di bawah garis kemiskinan dapat tertolong kesejahteraannya dengan adanya wakaf. Kemudian umat Islam yang lainnya dapat menggunakan benda wakaf sebagai fasilitas umum sekaligus dapat mengambil manfaatnya.

C. Rukun dan Syarat Wakaf

Wakaf dinyatakan sah apabila telah terpenuhi rukun dan syaratnya.⁸ Para Ulama' berbeda pendapat dalam menentukan rukun wakaf. Perbedaan tersebut merupakan implikasi dari perbedaan mereka memandang substansi wakaf. Jika pengikut Malikiyah, Syafi'iyah, Zaidiyah dan Hanabilah memandang bahwa rukun wakaf terdiri dari *waqif*, *mauquf alaih*, *mauquf bih* dan *sighat*, maka hal ini berbeda dengan pandangan pengikut Hanafi yang mengungkapkan bahwa rukun wakaf hanyalah sebatas *sighat* (lafal) yang menunjukkan makna/ substansi wakaf.⁹

Dalam bukunya Junaya S. Praja dan Mukhlisin Muzarie yang berjudul *Pranata Ekonomi Islam Wakaf*, bahwa rukun wakaf itu adalah pewakaf (*waqif*), harta yang diwakafkan (*mauquf bih*), penerima wakaf (*mauquf 'alaih*), pernyataan atau ikrar wakaf (*shighat*), dan pengelola (*nadzir*, *qayim*, *mutawali*) baik berupa lembaga atau perorangan yang bertanggung jawab untuk mengelola dan mengembangkan

⁸ Tim Penyusun, *Fiqh Wakaf*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006), h, 21.

⁹ Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf*, h. 87.

serta menyalurkan hasil-hasil wakaf sesuai dengan peruntukannya.¹⁰

Sedangkan dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf yaitu Pasal 6 menyatakan bahwa Wakaf dilaksanakan dengan memenuhi unsur-unsur sebagai berikut: wakif, nadzir, harta benda wakaf, ikrar wakaf, peruntukan harta benda wakaf dan adanya jangka waktu wakaf

Masing-masing pihak harus memenuhi syarat-syarat yang harus dipenuhi. *Waqif* (orang yang mewakafkan) haruslah cakap melakukan tindakan tabarru'.¹¹ Artinya, sehat akalnya, dalam keadaan sadar, tidak dalam keadaan terpaksa/ dipaksa, dan telah mencapai umur baligh. Dan *wakif* adalah benar-benar pemilik harta yang diwakafkan. *Mauquf bih* (harta benda wakaf) harus merupakan harta bernilai, tahan lama dipergunakan, dan hak milik *wakif* murni.

Secara umum yang dijadikan sandaran golongan *syafi'iyah* dalam mewakafkan hartanya dilihat dari kekekalan fungsi atau manfaat dari harta tersebut, baik berupa-barang tak bergerak, benda bergerak maupun barang kongsi (milik bersama). Benda yang diwakafkan harus tertentu (diketahui) ketika terjadi akad wakaf, bisa ditetapkan dengan jumlahnya atau menyebutkan dengan *nisab*-nya.

Benda yang diwakafkan benar-benar telah menjadi milik tetap (*al-milk at-tamm*) si *wakif* (orang yang mewakafkan) ketika terjadi *akad* wakaf. Dengan demikian jika seseorang mewakafkan benda yang bukan atau belum miliknya, walaupun nantinya akan menjadi miliknya maka hukumnya tidak sah, seperti mewakafkan tanah yang masih dalam sengketa atau jaminan jual beli dan lain sebagainya.

Sedangkan *mauquf 'alaih* (penerima wakaf) tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai ibadah, hal ini sesuai dengan sifat amalan wakaf sebagai salah satu bagian dari ibadah. Dalam hal *wakif* tidak menetapkan peruntukan harta

¹⁰ Juhaya S. Pradja dan Mukhlisin Muzarie, *Pranata Ekonomi Islam Wakaf*, (Yogyakarta: Dinamika, 2009), h. 58.

¹¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, h. 493.

benda wakaf, maka nazhir dapat menetapkan peruntukan harta benda wakaf yang dilakukan sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf. Wakaf harus dimanfaatkan dalam batasan-batasan yang sesuai dan diperbolehkan syariat Islam. Karena pada dasarnya, wakaf merupakan amalan yang mendekatkan diri manusia kepada Tuhan. Karena itu *Mauquf 'alaih* (yang diberi wakaf) haruslah pihak kebajikan.

Adapun *Sighat (lafadz)* atau pernyataan wakaf dapat dikemukakan dengan tulisan, lisan atau suatu isyarat yang dapat dipahami maksudnya. Lafadz sighat wakaf ada dua macam, yaitu *ṣarih* dan *kināyah*. Lafadz yang jelas (*sharih*). Lafal wakaf bisa dikatakan jelas apabila lafal itu populer sering digunakan dalam transaksi wakaf. Ada tiga jenis lafal yang termasuk dalam kelompok ini yaitu: *al waqf* (wakaf), *al-habs* (menahan) dan *altasbil* (berderma). Lafaz kiasan (*kinayah*) dipakai harus dibarengi dengan niat wakaf. Sebab lafadz "*tashaddaqtu*" bisa berarti shadaqah wajib seperti zakat dan shadaqah sunnah. Lafadz "*harramt*" bisa berarti *dzihar*, tapi bias juga berarti wakaf. Kemudian lafadz "*abbadt*" juga bisa berarti semua pengeluaran harta benda untuk selamanya. Sehingga semua lafadz kiyasan yang dipakai untuk mewakafkan sesuatu harus disertai dengan niat wakaf secara tegas.

Sedangkan *nadzir* wakaf adalah orang yang memegang amanat untuk memelihara dan menyelenggarakan harta wakaf sesuai dengan tujuan perwakafan. Mengurus atau mengawasi harta wakaf pada dasarnya menjadi hak *wakif*, tetapi boleh juga *wakif* menyerahkan hak pengawasan wakafnya kepada orang lain, baik perseorangan maupun organisasi

Selain itu, Para fuqoha berbeda pendapat tentang syarat permanen dalam wakaf. Diantara mereka ada yang mencantumkannya sebagai syarat tetapi ada juga yang tidak mencantumkannya. Karena itu, ada di antara fuqoha yang membolehkan *Muaqqat* (wakaf untuk jangka waktu tertentu). Pendapat pertama yang menyatakan wakaf haruslah bersifat

permanen, merupakan pendapat yang didukung oleh mayoritas ulama. Mayoritas ulama dari kalangan Syafi'iyah, Hanafiyah, Hanabilah (kecuali Abu Yusuf pada satu riwayat), Zaidiyah, Ja'fariyah dan Zahriyah berpendapat bahwa wakaf harus diberikan untuk selamanya (permanen) dan harus disertakan statemen yang jelas untuk itu. Pendapat kedua yang menyatakan bahwa wakaf boleh bersifat sementara didukung oleh fuqaha dari kalangan Hanabilah, sebagian dari kalangan Ja'fariyah dan Ibn Suraij dari kalangan Syafi'iyah. Menurut mereka, wakaf sementara itu adalah sah baik dalam jangka panjang maupun pendek

Di zaman modern ini, salah satu bentuk dan gerakan wakaf yang banyak mendapat perhatian para cendekiawan dan ulama adalah *cash waqf* (wakaf tunai). Dalam sejarah Islam, *cash waqf* berkembang dengan baik pada zaman Bani Mamluk dan Turki Usmani. Wakaf merupakan instrument maliyah, yang sebagai ajaran tergolong pada syariah yang bersifat sakral dan suci, tetapi pemahaman dan implementasi wakaf tersebut tergolong pada fiqh (upaya yang bersifat kemanusiaan). Oleh karenanya, dapat difahami bahwa praktek dan realisasi wakaf terkait dengan realitas dan kepentingan umat dinegara-negara muslim. Wakaf tidak hanya berfungsi sebagai ibadah ritual semata tetapi juga berfungsi sosial. Wakaf merupakan bentuk pernyataan iman yang mantap dan rasa solidaritas yang tinggi antar sesama manusia. Oleh karenanya, wakaf adalah salah satu usaha mewujudkan dan memelihara hubungan vertikal (hablun min Allah) dan hubungan horizontal (hablun min Al-nas). Dalam fungsinya sebagai ibadah wakaf diharapkan akan menjadi bekal bagi kehidupan si wakif (orang yang mewakafkan) di hari kemudian. Wakaf adalah suatu bentuk amal yang pahalanya akan terus mengalir selama harta wakaf dimanfaatkan.

Lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf diarahkan untuk memberdayakan wakaf yang merupakan salah satu instrumen dalam

membangun kehidupan sosial ekonomi umat Islam. Kehadiran Undang-undang wakaf ini menjadi momentum pemberdayaan wakaf secara produktif, sebab di dalamnya terkandung pemahaman yang komprehensif dan pola manajemen pemberdayaan potensi wakaf secara modern

D. Pengertian Wakaf Tunai

Wakaf tunai (*cash waqf* atau *waqf al nuqud*) merupakan salah satu wakaf benda bergerak yang dispesifikasi berupa uang.¹² Wakaf tunai adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai, termasuk dalam pengertian uang adalah surat berharga.¹³ Di Indonesia wakaf uang tunai relative baru dikenal. Wakaf uang tunai adalah objek wakaf selain tanah maupun bangunan yang merupakan harta tak beregrak. Wakaf dalam bentuk uang tunai dibolehkan, dan dalam bentuk prakteknya sudah dilaksanakan oleh umat islam. Sebelum membahas hukum wakaf tunai, perlu dijelaskan di sini bahwa para ulama telah menetapkan bahwa salah satu syarat wakaf adalah harta yang diwakafkan harus bersifat tetap (*tsabit*), yaitu barang tersebut bisa dimanfaatkan tanpa mengubah bentuknya. Barang tetap ini terbagi menjadi dua, yaitu pertama, barang yang tidak bisa dipindah-pindahkan (*ghairu al-manqul*) seperti tanah dan bangunan. Kedua, barang yang bias dipindahkan (*al-manqul*).

Hasil diskusi dan kajian membuahkan hasil yang menggembirakan, yakni dimasukkannya dan diaturnya *cash waqf* (wakaf tunai) dalam perundangan-undangan Indonesia melalui UU No 41 tahun 2004 tentang Wakaf. Dengan demikian, wakaf tunai telah diakui dalam hukum positif di Indonesia.

Wahbah Az-Zuhaili juga mengungkapkan bahwa madzhab hanafi membolehkan wakaf tunai karena sudah banyak dilakukan dikalangan masyarakat. Madzhab hanafi

¹² Pasal 28-31 Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

¹³ Fatwa MUI tentang Wakaf Uang

memang berpendapat bahwa hukum yang ditetapkan berdasarkan adat kebiasaan mempunyai kekuatan yang sama dengan hukum yang ditetapkan berdasarkan nash (teks). Dasar argumentasi madzhab hanafi adalah hadist yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud, r.a., yaitu: *"Apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin, maka dalam pandangan Allah adalah baik, dan apa yang dipandang buruk oleh kaum muslimin maka dalam pandangan Allah pun buruk"*.

Cara melakukan wakaf tunai menurut madzhan hanafi ialah dengan menjadikannya modal usaha dengan cara mudharabah. Sedangkan keuntungannya disedekahkan kepada pihak wakaf. Ibn Abidin, mengemukakan bahwa wakaf tunai yang dikatakan merupakan kebiasaan yang berlaku dimasyarakat adalah kebiasaan yang berlaku di wilayah romawi, sedangkan di negeri lain wakaf tunai bukan merupakan kebiasaan. Karena itu Ibn Abidin berpandangan bahwa wakaf tunai tidak boleh atau tidak sah. Yang juga berpandangan bahwa wakaf tunai tidak boleh adalah madzhab syafii. Menurut al-bakri, madzhab syafii tidak membolehkan wakaf tunai, karena dirham dan dinar akan lenyap ketika dibayar sehingga tidak ada wujudnya. Perbedaan pendapat di atas, bahwa alasan boleh dan tidak bolehnya wakaf tunai berkisar pada wujud uang.¹⁴

Manfaat wakaf uang tunai banyak sekali. Seseorang yang memiliki dana terbatas sudah bias mulai memberikan dana wakaafnya tanpa harus menunggu menjadi tuan tanah terlebih dahulu. Melalui wakaf uang, asset-asset berupa tanah-tanah kosong bias mulai dimanfaatkan dengan sarana yang lebih produktif untuk kepentingan umum. Dana wakaf tunai juga bias membantu sebagian lembaga-lembaga pendidikan islam.

E. Dasar Hukum Wakaf Tunai

¹⁴ Tim Penyusun, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*, (Jakarta: Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam, 2007), h. 3.

Dasar hukum wakaf tunai ini adalah Hadits dari Abdullah ibn Umar, katanya: Umar (Bapakku) mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, maka beliau mendatangi Rasulullah, dan berkata: *“Saya mendapatkan sebidang tanah di Khaibar yang aku tidak hanya ingin mendapatkan hartanya semata, maka apa yang akan engkau perintahkan kepadaku dengan tanah itu? Jawab Rasulullah: Jika engkau mau, pertahankan pokok harta tanah itu, dan bershadaqahlah dari hasilnya.”* Maka, Umar pun bershadaqah dengan hasil sebidang tanah itu, beliau tidak menjual atau menghibahkan tanah tersebut, ataupun mewariskannya. Shadaqahnya, beliau salurkan kepada orang fakir-miskin, kerabat, memerdekakan budak, fii sabilillah, tamu, ibnu sabil, dan beliau tidak melarang orang lain untuk mengambil dan memakannya asal sebatas kewajaran, atau memberi makan kawannya asalkan bukan untuk memperkaya diri”.¹⁵

F. Tata Cara Wakaf Tunai

Wakaf tunai merupakan terobosan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, yaitu pasal 28 sampai pasal 31, yang dapat dijabarkan sebagai berikut. Wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui lembaga keuangan syariah yang ditunjuk oleh Menteri. Wakaf benda bergerak berupa uang dilaksanakan oleh wakif dengan pernyataan kehendak wakif yang dilakukan secara tertulis. Wakaf benda bergerak berupa uang diterbitkan dalam bentuk sertifikat wakaf uang. Sertifikat wakaf uang diterbitkan dan disampaikan oleh lembaga keuangan syariah kepada wakif dan nazhir sebagai bukti penyerahan harta benda wakaf. Lembaga keuangan syariah atas nama nazhir mendaftarkan harta benda wakaf berupa uang kepada menteri selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkan sertifikat wakaf uang.¹⁶

¹⁵ Al-Bukhāry, al-Mukhtār al-Ṣiḥḥah, III (Beirut: Dār al-Fikr, tt.), h. 2737.

¹⁶ Undang-undang NO. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

Dari berbagai ketentuan di atas, tata cara perwakafan tunai kiranya dapat dikonstruksi sebagai berikut. Wakaf uang (tunai) yang dapat diwakafkan adalah mata uang rupiah. Karenanya wakaf uang yang berupa mata uang asing, harus dikonversi lebih dulu ke dalam rupiah. Wakif yang akan mewakafkan uangnya wajib hadir di Lembaga Keuangan Syariah Wakaf Uang (sebagai nazhir) yang telah ditunjuk oleh Menteri Agama berdasarkan saran dan pertimbangan dari Badan Wakaf Indonesia, untuk menyatakan kehendaknya, yaitu mewakafkan uangnya, menjelaskan kepemilikan dan asal usul uang yang akan diwakafkan, menyetorkan secara tunai sejumlah uang ke lembaga keuangan syariah tersebut, mengisi formulir pernyataan kehendak wakif yang berfungsi sebagai Akta Ikrar Wakaf. Dalam hal wakif tidak dapat hadir, maka wakif dapat menunjuk wakil atau kuasanya. Wakif juga dapat menyatakan ikrar wakaf benda bergerak berupa uang kepada nazhir di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan), yang selanjutnya nazhir menyerahkan akta ikrar wakaf tersebut kepada Lembaga Keuangan Syariah.

Adapun syarat yang harus dipenuhi oleh suatu Lembaga Keuangan Syariah untuk menjadi Penerima Wakaf Uang adalah antara lain: memiliki kantor operasional di wilayah Republik Indonesia, bergerak di bidang keuangan syariah, memiliki fungsi menerima titipan (wadi'ah). Lembaga Keuangan Syariah mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri Agama dengan melampirkan anggaran dasar dan pengesahan sebagai badan hukum. Mengajukan permohonan menjadi Lembaga Keuangan Syariah. Penerima Wakaf Uang secara tertulis kepada Menteri Agama dengan melampirkan anggaran dasar dan pengesahan sebagai badan hukum.

Lalu Lembaga Keuangan Syariah yang ditunjuk: (1) mengumumkan kepada publik atas keberadaannya sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (2) menyediakan blangko Sertifikat Wakaf Uang (3) menerima

secara tunai wakaf uang dari wakif atas nama nazhir (4) menempatkan uang wakaf ke dalam rekening titipan (wadi'ah) atas nama nazhir yang ditunjuk wakif (5) menerima pernyataan kehendak wakif yang dituangkan secara tertulis dalam formulir pernyataan kehendak wakif (6) menerbitkan sertifikat wakaf uang serta menyerahkan sertifikat tersebut kepada wakif dan menyerahkan tembusan sertifikat kepada nazhir yang ditunjuk oleh wakif (7) mendaftarkan wakaf uang tersebut kepada Menteri Agama atas nama nazhir.

Sedang isi sertifikat wakaf uang sekurang-kurangnya harus memuat keterangan mengenai: (a) nama Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf (b) nama wakif (c) alamat wakif (d) jumlah wakaf uang (e) peruntukan wakaf (f) jangka waktu wakaf (g) nama nadzir yang ditunjuk (h) tempat dan tanggal penerbitan sertifikat wakaf uang. Bagi wakif yang berkehendak melakukan wakaf uang dalam jangka waktu tertentu, maka pada saat jangka waktu tersebut berakhir, nazhir wajib mengembalikan jumlah pokok wakaf uang tersebut kepada wakif atau ahli warisnya/penerus haknya melalui Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Tunai.¹⁷

G. Wakaf Tunai Dalam Perspektif Ulama Mujtahid

Wakaf tunai adalah wakaf yang dilakukan seseorang, suatu kelompok, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai, termasuk dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga, seperti saham dan cek. Sebelum membahas hukum wakaf tunai, perlu dijelaskan bahwa para ulama telah menetapkan salah satu syarat wakaf adalah harta yang diwakafkan harus bersifat tetap (*tsabit*), yaitu barang tersebut bisa dimanfaatkan tanpa merubah bentuknya. Barang tetap (*tsabit*) ini terbagi menjadi dua; pertama: barang yang tidak bisa dipindah-pindahkan (*ghairu al-manqul*), seperti tanah dan bangunan, kedua: barang yang bisa dipindahkan (*al-manqul*). Mereka sepakat tentang

¹⁷ Sariman, "Wakaf Tunai dalam Prespektif Hukum Islam", dalam <http://pabangil.pta-surabaya.go.id/>, diakses 20/07/2017.

kebolehan wakaf dengan barang (*ghairu al-manqul*), tetapi mereka berbeda pendapat tentang hukum wakaf barang yang bisa dipindah (*al-manqul*). Perbedaan pendapat tebagi menjadi tiga. Pendapat Pertama tidak memperbolehkan wakaf dengan barang *al-manqul* secara mutlak. Ini adalah pendapat Abu Hanifah dan riwayat dari imam Ahmad. Pendapat kedua memperbolehkan wakaf dengan barang *al-manqul*, jika barang tersebut sebagai pelengkap dari barang tidak *al-manqul*, atau jika terdapat dalil yang menyebutkan, seperti wakaf senjata. Ini pendapat Abu Yusuf. Pendapat ketiga memperbolehkan wakaf dengan barang *al-manqul* jika barang tersebut sebagai pelengkap dari barang tidak *al-manqul*, atau jika terdapat dalil yang menyebutkan hal tersebut, seperti wakaf senjata atau dengan hal-hal yang sudah menjadi kebiasaan di masyarakat bahwa barang tersebut diwakafkan. Ini pendapat Muhammad al-Hasan. Dasarnya adalah *Istihsan bi al-'Urfi*, (kebiasan masyarakat), seperti wakaf buku untuk para penuntut ilmu dan wakaf mushaf al-Qur'an untuk masyarakat. Oleh karena itu, jika mewakafkan barang yang bisa dipindahkan tetapi belum membudaya di masyarakat, hukumnya kembali ke asal, yaitu tidak boleh. Pendapat Muhammad al-Hasan ini bertentangan dengan pendapat Abu Yusuf. Tetapi yang dijadikan fatwa dan qadha dalam madzhab Hanafi adalah pendapat Muhammad al-Hasan.

H. Hukum Wakaf Tunai

Dari perbedaan pendapat ulama di atas, pendapat yang lebih mendekati kebenaran adalah pendapat yang membolehkan wakaf *al-manqul*, karena lebih dekat kemaslahatan umat. Tetapi, para ulama yang membolehkan wakaf *al-manqul* pun masih berbeda pendapat tentang hukum wakaf tunai (uang), walaupun uang sendiri bagian dari *al-manqul*, tetapi uang mempunyai sifat-sifat sendiri yang berbeda dengan sifat-sifat barang lain. Perbedaan ulama tersebut teringkas dalam dua pendapat. Pendapat Pertama:

Wakaf tunai hukumnya tidak boleh. Ini pendapat Ibnu Abidin dari Hanafiyah dan madzhab Syafi'i. (*Abu Bakar al-Husaini, Kifayat al-Akhyar*, 412). Ibnu Abidin berkata: "wakaf tunai (dengan dirham) merupakan kebiasaan yang berlaku di masyarakat Romawi, bukan dalam masyarakat kita. Begitu juga wakaf kapak dan pisau pernah berlaku pada zaman terdahulu, tetapi tidak lagi pernah terdengar pada zaman kita. Untuk itu, tidak sah kalau diterapkan sekarang, seandainya-pun ada, maka sangat jarang terjadi dan itu tidak dianggap. (Sebagaimana diketahui) bahwa yang dijadikan standar adalah kebiasaan masyarakat yang sudah menyebar." (*Hasyiatu Ibni Abidin: 3/375*). Mereka mempunyai dua alasan. Pertama: Uang zatnya bisa habis dengan sekali pakai. Uang hanya bisa dimanfaatkan dan dibelanjakan sehingga bendanya lenyap. Padahal inti dari wakaf adalah harta yang tetap. Oleh karena itu, ada persyaratan agar benda yang diwakafkan harus tahan lama dan tidak habis ketika dipakai. Kedua: Uang diciptakan sebagai alat tukar, bukan untuk ditarik manfaatnya dengan mempersewakan zatnya.

Pendapat Kedua berpandangan bahwa wakaf tunai hukumnya boleh. Ini adalah pendapat Imam Zuhri, seorang ahli hadist, Muhammad bin Abdullah Al-Anshari, murid dari Zufar, sahabat Abu Hanifah, ini juga pendapat sebagian ulama mutaakhirin dari kalangan Hanafiyah dan sebagian ulama dari kalangan Syafii, sebagaimana disebutkan Mawardi dalam kitab *al-Hawi al-Kabir*, bahwa Abu Tsa'ur meriwayatkan hal itu dari Imam Syafi'i.

Dari dua pendapat di atas, maka pendapat yang lebih mendekati kebenaran adalah pendapat yang mengatakan wakaf tunai hukumnya boleh, karena tujuan disyariatkan wakaf adalah menahan pokoknya dan menyebarkan manfaat darinya. Dan wakaf uang yang dimaksud bukanlah dzat uangnya tapi nilainya, sehingga bisa diganti dengan uang lainnya, selama nilainya sama. Kebolehan wakaf tunai ini telah ditetapkan pada konferensi ke- 15, *Majma' al-Fiqh al-Islami OKI*, No : 140 , di Mascot, Oman, pada tanggal 14-19

Muharram 1425 H/ 6-11 Maret 2004 M. Selain itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga telah mengeluarkan fatwa kebolehan wakaf tunai, pada tanggal 11 Mei 2002. Wakaf Tunai juga sudah dituangkan dalam Peraturan Menteri Agama No. 4/ 2009 dan dalam Undang-undang nomor 41 tahun 2004 diatur dalam pasal 28 sampai pasal 31. *Wallahu A'lam*.

I. Penutup

Wakaf tunai adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, dan lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Wakaf uang, dalam bentuknya, dipandang sebagai salah satu solusi yang dapat membuat wakaf menjadi lebih produktif. Karena uang merupakan komoditas yang siap memproduksi dalam hal pengembangan yang lain. Oleh sebab itu, sama dengan jenis komoditas yang lain, wakaf uang juga dipandang dapat memunculkan sesuatu hasil yang lebih banyak. Tata cara perwakafan tunai kiranya dapat dikonstruksi sebagai berikut. Wakaf uang (tunai) yang dapat diwakafkan adalah mata uang rupiah. Karenanya wakaf uang yang berupa mata uang asing, harus dikonversi lebih dulu ke dalam rupiah. Wakif yang akan mewakafkan uangnya wajib hadir di Lembaga Keuangan Syariah Wakaf Uang (sebagai nazhir) yang telah ditunjuk oleh Menteri Agama berdasarkan saran dan pertimbangan dari Badan Wakaf Indonesia. Dalam hal wakif tidak dapat hadir, maka wakif dapat menunjuk wakil atau kuasanya. Wakif juga dapat menyatakan ikrar wakaf benda bergerak berupa uang kepada nazhir di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan), yang selanjutnya nazhir menyerhakan akta ikrar wakaf tersebut kepada Lembaga Keuangan Syariah. Keberadaan model wakaf tunai dirasakan perlu sebagai instrumen keuangan alternatif yang dapat mengisi kekurangan – kekurangan badan sosial yang telah ada, yaitu melalui lembaga wakaf yang dimanfaatkan guna keperluan ibadah atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Daftar Pustaka

- Abdul Halim. *Hukum Perwakafan di Indonesia*. Jakarta, Ciputat Press, 2005.
- Ahmad Rofiq. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2007.
- Al-Bukhāry. *Al-Mukhtār al-Ṣiḥḥah*, III. Beirut, Dār al-Fikr, tt.
- Juhaya S. Pradja dan Mukhlisin Muzarie. *Pranata Ekonomi Islam Wakaf*. Yogyakarta, Dinamika, 2009.
- Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi. *Hukum Wakaf*. Depok, IIMan Press, 2004.
- Muhammad Jawad Mughniyah. *Fiqih Lima Mazhab*, Terj. Masykur A.B, Afif Muhammad & Idrus Al-Kaff. Jakarta, Penerbit Lentera, 2007.
- Sariman. "Wakaf Tunai dalam Prespektif Hukum Islam", dalam <http://pabangil.pta-surabaya.go.id/>, diakses 20/07/2017.
- Sayyid Sābiq. *Fiqh al-Sunnah*, Juz 3. Beirut: Dār al-Kutub, tt..
- Tim Penyusun. *Fiqih Wakaf*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006.
- Tim Penyusun. *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*. Jakarta, Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam, 2007.
- Wahbah al-Zuhāily. *al-Fiqh al-Islāmy wa 'Adillatuh*. Damaskus, Dār al-Fikr al-Mu'āṣir, 2008.